



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

Jalan Datu Insad No. 77 Angsau 70814 Telp. (0512) 21008 Fax. (0512) 22882 - Pelaihari  
Email : [distanbun77@yahoo.co.id](mailto:distanbun77@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

**NOMOR 5 TAHUN 2025**

**TENTANG**

***PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA***  
***SATUAN KERJA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN***  
***KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025***

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025.
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a konsideran tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang penetapan Undang-Undang darurat Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;

- Memperhatikan :
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.
  2. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821/ 147 – SI/BKPSDM/XII/2021, Tanggal 29 Desember 2021, Tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Dalam Rangka Penyetaraan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah.
  3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2022, Tanggal 03 Januari 2022, Tentang Kriteria Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran 1 dan mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal, 2 Januari 2025

Kepala Dinas,  
  
**Ir. M. Faried Widyatmoko**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680929 199503 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari.
2. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari.
3. Inspektur Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari.
4. Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut di Pelaihari.
5. Kepala Bagian Bangda Setda Tanah Laut di Pelaihari.
6. Yang bersangkutan.

Nomor : 5 Tahun 2025


Tanggal : 2 Januari 2025

**DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PADA SATUAN KERJA DINAS TANAMAN PANGAN  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Keterangan
1	2	3	5
I.	<b>PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>		
I.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kasubbag Perencanaan	
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubbag Perencanaan	
II.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kasubbag Keuangan	
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kasubbag Keuangan	
III	<b>Adminstarasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		
1.	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
IV.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
6.	Penyediaan Bahan Material	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
7.	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
V	<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
2.	Pengadaan Mebel	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
VI	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	

2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
<b>VII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
<b>II.</b>	<b>PROGAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>		
<b>VIII</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>		
1.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kabid Hortikultura	
2.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kabid Tanaman Pangan	
<b>IX</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota</b>		
1.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman	Kabid Hortikultura	
2.	Penjaminan Kemurnian dan kelestarian SDG Tanaman	Kabid Hortikultura	
<b>III.</b>	<b>PROGAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>		
<b>X</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>		
1.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B di kabupaten / Kota	Kabid Penyuluhan & PSP	
2.	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten / Kota	Kabid Penyuluhan & PSP	
<b>XI</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>		
1.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kabid Penyuluhan & PSP	
2.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kabid Penyuluhan & PSP	
3.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kabid Penyuluhan & PSP	
<b>IV.</b>	<b>PROGAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>		
<b>XII</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota</b>		

1.	<i>Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</i>	Kabid Hortikultura	
2.	<i>Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</i>	Kabid Hortikultura	
V	<b>PROGAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>		
XIII	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		
1.	<i>Penilaian Kelayakan dan Pemberian pertimbangan Teknis Ijin Usaha Pertanian</i>	Kabid Perkebunan	
VI	<b>PROGAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>		
XIV	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>		
1.	<i>Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan</i>	Kabid Penyuluhan & PSP	
2.	<i>Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan</i>	Kabid Penyuluhan & PSP	
3.	<i>Diseminasi Informasi Teknis, social, Ekonomi dan Inovasi Pertanian</i>	Kabid Penyuluhan & PSP	


  
 Kepala Dinas,  
**Ir. M. Faried Widyatmoko**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19680929 199503 1 006

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan  
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut

Nomor : 5 Tahun 2025

Tanggal : 2 Januari 2025

**URAIAN TUGAS PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA SATUAN KERJA  
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025**

Pejabat dalam satuan pelaksana mempunyai tugas :

**a. Penanggung Jawab Kegiatan :**

1. Memantau, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2025 pada satuan kerjanya agar dapat berjalan efektif dan efisien.

**b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :**

1. Mempertanggung jawabkan semua penerimaan dan pengeluaran atas beban APBD Tahun Anggaran 2025 pada kegiatan-kegiatan yang ada dibawah kordinasi bidang yang dipimpinnya.
2. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pada bidang-bidang yang berada di bawah koordinasinya.
3. Memantau, mengendalikan dan mengawasi laporan bulanan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan pada bidang dan dokumen kegiatan lainnya sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang diterimanya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di bawah koordinasinya. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bawah koordinasinya untuk dilaporkan kepada Pengguna Anggaran.

